



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1.....Nama lengkap
.....Anggilang Pratama Bin Sutarji;
- 2.....Tempat lahir
.....Nganjuk;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....21 Tahun / 27 April 2001;
- 4.....Jenis Kelamin
.....Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....Lingkungan Jatirejo, RT. 003/RW.002, Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
- 7.....Agama
.....Islam;
- 8.....Pekerjaan
.....Swasta (serabutan);

Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.....Nama lengkap
.....Angga Ramadhan Bin Samsuri Alm;
- 2.....Tempat lahir
.....Tangerang;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....21 Tahun / 16 Desember 2000;
- 4.....Jenis Kelamin
.....Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....Lingkungan Jatirejo, RT. 003/RW.002, Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
- 7.....Agama
.....Islam;
- 8.....Pekerjaan
.....Swasta (pedagang);

Terdakwa I Anggilang Pratama Bin Sutarji ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa II Angga Ramadhan Bin Samsuri Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;

4. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukumnya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Njk., tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Njk., tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGILANG PRATAMA dan Terdakwa ANGGA RAMADHAN terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 Jo pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGILANG PRATAMA dan Terdakwa ANGGA RAMADHAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan.

3. Pidana Denda masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- uang tunai Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara).

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh para Terdakwa yang ada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I ANGGILANG PRATAMA dan terdakwa II ANGGA RAMADHAN pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di warung termasuk Lingk. Jatirejo Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dalam hal perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 15.00Wib terdakwa I datang ke warung kopi milik terdakwa di Lingk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatirejo Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, selanjutnya terdakwa I berkata "IKI ENEK DUWIT 40 RIBU.. TITIP GOLEKNO PIL (ini ada uang 40 ribu.. titip carikan Pil)", kemudian dijawab terdakwa II "YO GOWO RENE (ya bawa sini)", selanjutnya terdakwa I memberikan uang Rp40.000(empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II berkata "ENGKO NEK BARANG ENEK TAK KABARI (nanti kalau barang ada saya kabari);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 18.00Wib terdakwa II datang ke rumah ATEP (DPO) termasuk Ds. Gandu Kec. Bagor Kab. Nganjuk untuk membeli Pil Dobel L sebanyak seharga Rp50.000,-, selanjutnya ATEP menyerahkan pil dobel L kepada terdakwa II sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus gerenjeng rokok dan bungkus bekas rokok, selanjutnya terdakwa II pulang, sesampainya di rumah, terdakwa II mengambil 1(satu) butir untuk dikonsumsi sedangkan sisanya 14(empat belas) butir dibungkus kembali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.00Wib terdakwa I mendatangi warung kopi milik terdakwa II kemudian terdakwa II langsung memberi pil dobel L sebanyak 14 butir kepada I, selanjutnya terdakwa I membuka bungkus pil dobel L dan mengambil 2(dua) butir untuk dikonsumsi di warung terdakwa II, kemudian sisa 12 (duabelas) butir dibungkus Kembali dengan bungkus bekas rokok dan terdakwa I sembunyikan di bawah kursi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO Bersama saksi RIZAL berada di warung milik terdakwa II di Lingk. Jatirejo Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, selanjutnya saksi Rizal berkata "aku golekno grasak, jajal takokne ANGGA duwe ga'", kemudian dijawab saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO "Yo", selanjutnya saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO menanyakan ke terdakwa II apakah punya Pil Dobel L kemudian dijawab ada, selanjutnya saksi RIZAL langsung bertanya kepada terdakwa II "Seratus ribu enek gak?" kemudian dijawab terdakwa ANGGA RAMADHAN "Gak enek, enek e empat puluh ribu" kemudian dijawab saksi RIZAL "Yowis Ga popo", selanjutnya saksi RIZAL langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,- (serratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk membayar pil dobel L dan membayar minuman, selanjutnya terdakwa II memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang kembalian kepada saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO lalu saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO memberikannya kepada saksi RIZAL;

- Bawa pada pukul 20.50 Wib terdakwa I datang ke warung kopi milik terdakwa II, selanjutnya terdakwa II berkata kepada terdakwa I "BARANGMU TAK GAWE SEK AKU BUTUH (barangmu saya pakai dulu saya butuh)", kemudian dijawab terdakwa I "YO GAWENEN SIK NEK TRAH SEK BUTUH (yak amu pakai dulu kalau masih butuh), selanjutnya terdakwa I mengambil pil dobel L yang ia sembunyikan di bawah kursi depan yang ada di warung kopi milik terdakwa II, selanjutnya terdakwa I memberikan pil dobel L kepada terdakwa II dan terdakwa II berkata "TAK TEMPIL SEK.. DANANE KERI (tak pinjam dulu dananya nanti)", kemudian dijawab terdakwa ANGGILANG PRATAMA "YO WES GAWANEN";
- Bawa pada pukul 20.55Wib terdakwa II memberikan pil dobel L sebanyak 12(dua belas) butir yang dibungkus grenjeng rokok dan dimasukan ke dalam bukus bekas rokok Gudang garam surya kepada saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO;
- Bawa setelah saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO menerima pil dobel L sebanyak 12(dua belas) butir dari terdakwa II, sekira pukul 21.00Wib saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO langsung memberikan pil dobel L kepada saksi RIZAL;
- Bawa sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa setelah menjual pil dobel L kepada saksi RIZAL, tak berapa lama kemudian terdakwa telah didatangi oleh pihak kepolisian Polres Nganjuk yaitu saksi YANTO bersama saksi MOHAMAD RIDWAN dan anggota opsnal SATRESNARKOBA POLRES NGANJUK selanjutnya mengamankan saksi RIZAL yang kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 12 butir, dan saat diintrogasi, saksi RIZAL mengaku mendapatkan pil dobel L dari saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO, selanjutnya saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO diamankan dan saat diintrogasi mengaku mendapat pil dobel L dari terdakwa II, selanjutnya terdakwa II diamankan dan saat diintrogasi mengaku mendapat pil dobel L dari terdakwa I, selanjutnya terdakwa I diamankan dan saat dilakukan introgasi mengaku bahwa sebelumnya membeli dari terdakwa II namun dibeli Kembali, seanuutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp140.000,-(serratus empat puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan belakang terdakwa II;

- Bawa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki usaha Apotek maupun toko obat, tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan, serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB : 03013/NOF/2022 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 06197/2022/NOF : 2(dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,320gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 Jo pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA:

Bawa terdakwa ANGGILANG PRATAMA dan terdakwa ANGGA RAMADHAN pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di warung termasuk Lingk. Jatirejo Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dalam hal perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 15.00Wib terdakwa I datang ke warung kopi milik terdakwa di Lingk. Jatirejo Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, selanjutnya terdakwa I berkata "IKI ENEK DUWIT 40 RIBU.. TITIP GOLEKNO PIL (ini ada uang 40 ribu.. titip carikan Pil)", kemudian dijawab terdakwa II "YO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOWO RENE (ya bawa sini)", selanjutnya terdakwa I memberikan uang Rp40.000(empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II berkata "ENGKO NEK BARANG ENEK TAK KABARI (nanti kalau barang ada saya kabari);

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 18.00Wib terdakwa II datang ke rumah ATEP (DPO) termasuk Ds. Gandu Kec. Bagor Kab. Nganjuk untuk membeli Pil Dobel L sebanyak seharga Rp50.000,-, selanjutnya ATEP menyerahkan pil dobel L kepada terdakwa II sebanyak 15 (lima belas) butir yang dibungkus gerenjeng rokok dan bungkus bekas rokok, selanjutnya terdakwa II pulang, sesampainya di rumah, terdakwa II mengambil 1(satu) butir untuk dikonsumsi sedangkan sisanya 14(empat belas) butir dibungkus kembali;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.00Wib terdakwa I mendatangi warung kopi milik terdakwa II kemudian terdakwa II langsung memberi pil dobel L sebanyak 14 butir kepada I, selanjutnya terdakwa I membuka bungkus pil dobel L dan mengambil 2(dua) butir untuk dikonsumsi di warung terdakwa II, kemudian sisa 12 (duabelas) butir dibungkus kembali dengan bungkus bekas rokok dan terdakwa I sembunyikan di bawah kursi;
- Bawa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO Bersama saksi RIZAL berada di warung milik terdakwa II di Lingk. Jatirejo Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, selanjutnya saksi Rizal berkata "aku golekno grasak, jajal takokne ANGGA duwe ga"", kemudian dijawab saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO "Yo", selanjutnya saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO menanyakan ke terdakwa II apakah punya Pil Dobel L kemudian dijawab ada, selanjutnya saksi RIZAL langsung bertanya kepada terdakwa II "Seratus ribu enek gak?" kemudian dijawab terdakwa ANGGA RAMADHAN "Gak enek, enek e empat puluh ribu" kemudian dijawab saksi RIZAL "Yowis Ga popo", selanjutnya saksi RIZAL langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,- (serratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk membayar pil dobel L dan membayar minuman, selanjutnya terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagai uang kembalian kepada saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO lalu saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO memberikannya kepada saksi RIZAL;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada pukul 20.50 Wib terdakwa I datang ke warung kopi milik terdakwa II, selanjutnya terdakwa II berkata kepada terdakwa I "BARANGMU TAK GAWE SEK AKU BUTUH (barangmu saya pakai dulu saya butuh)", kemudian dijawab terdakwa I "YO GAWENEN SIK NEK TRAH SEK BUTUH (yak amu pakai dulu kalau masih butuh), selanjutnya terdakwa I mengambil pil dobel L yang ia sembunyikan di bawah kursi depan yang ada di warung kopi milik terdakwa II, selanjutnya terdakwa I memberikan pil dobel L kepada terdakwa II dan terdakwa II berkata "TAK TEMPIL SEK.. DANANE KERI (tak pinjam dulu dananya nanti)", kemudian dijawab terdakwa ANGGILANG PRATAMA "YO WES GAWANEN";
- Bawa pada pukul 20.55Wib terdakwa II memberikan pil dobel L sebanyak 12(dua belas) butir yang dibungkus grenjeng rokok dan dimasukan ke dalam bukus bekas rokok Gudang garam surya kepada saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO;
- Bawa setelah saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO menerima pil dobel L sebanyak 12(dua belas) butir dari terdakwa II, sekira pukul 21.00Wib saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO langsung memberikan pil dobel L kepada saksi RIZAL;
- Bawa sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa setelah menjual pil dobel L kepada saksi RIZAL, tak berapa lama kemudian terdakwa telah didatangi oleh pihak kepolisian Polres Nganjuk yaitu saksi YANTO bersama saksi MOHAMAD RIDWAN dan anggota opsnal SATRESNARKOBA POLRES NGANJUK selanjutnya mengamankan saksi RIZAL yang kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 12 butir, dan saat diintrogasi, saksi RIZAL mengaku mendapatkan pil dobel L dari saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO, selanjutnya saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO diamankan dan saat diintrogasi mengaku mendapat pil dobel L dari terdakwa II, selanjutnya terdakwa II diamankan dan saat diintrogasi mengaku mendapat pil dobel L dari terdakwa I, selanjutnya terdakwa I diamankan dan saat dilakukan introgasi mengaku bahwa sebelumnya membeli dari terdakwa II namun dibeli Kembali, seanuutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp140.000,-(serratus empat puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan belakang terdakwa II;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki usaha Apotek maupun toko obat, tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan, serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB : 03013/NOF/2022 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - = 06197/2022/NOF : 2(dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,320gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras.

Bawa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi MOH. RIDWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi tidak mengenal para Terdakwa;
 - Bawa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bawa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama Brigadir Yanto dan tiem Opsnal yang mendapat informasi dari masyarakat disekitar Lingk. Jatirejo Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk marak melakukan peyalahgunaan UU kesehatan;
 - Bawa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib mendatangi warung milik terdakwa II ANGGA RAMADHAN yang tampaknya para terdakwa sedang melakukan transaksi menjual pil dobel L kepada RIZAL kemudian saksi bersama dengan anggota opsnal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRESNARKOBA POLRES NGANJUK melakukan pengamanan terhadap RIZAL yang kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir;

- Bawa saksi mendapat informasi dari RIZAL mengaku mendapatkan pil dobel L dari saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO;
- Bawa saat saksi melakukan penangkapan terhadap saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO dan diintrogasi mengaku mendapat pil dobel L dari terdakwa II ANGGA RAMADHAN, selanjutnya terdakwa II ANGGA RAMADHAN ditangkap dan saat diintrogasi mengaku mendapat pil dobel L dari terdakwa I ANGGILANG PRATAMA;
- Bawa pengakuan terdakwa I ANGGILANG PRATAMA saat ditangkap dilakukan introgasi mengaku bahwa sebelumnya membeli dari terdakwa II ANGGA RAMADHAN namun dibeli kembali;
- Bawa saat terdakwa II ANGGA RAMADHAN ditangkap saksi dan Opsnal dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang disimpan di saku celana sebelah kanan belakang terdakwa II ANGGA RAMADHAN;
- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa terdakwa I ANGGILANG PRATAMA dan terdakwa II ANGGA RAMADHAN tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bawa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengenal para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bawa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangi yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bawa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama RIZAL datang di warung milik terdakwa II ANGGA RAMADHAN Lingk. Jatirejo Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk yang saat itu saksi menjelaskan kalau Rizal menanyakan kepada saksi dengan mengatakan "aku golekno grasak, jajal takokne ANGGA duwe ga", kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kembali kepada terdakwa II Angga Ramadhan dijawab ada hanya harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bawa RIZAL memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian diserahkan uang tersebut kepada terdakwa II. ANGGA RAMADHAN untuk membayar pil dobel L dan membayar minuman;
- Bawa terdakwa II. ANGGA RAMADHAN memberikan pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir yang dibungkus grenjeng rokok dan dimasukan ke dalam bungkus bekas rokok Gudang garam surya kepada saksi kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi menyerahkan pil dobel L kepada RIZAL diwarung terdakwa II ANGGA RAMADHAN, tak berapa lama kemudian terdakwa II ANGGA RAMADHAN telah didatangi oleh pihak kepolisian Polres Nganjuk yaitu saksi MOHAMAD RIDWAN dan anggota opsnal SATRESNARKOBA POLRES NGANJUK;
- Bawa tim dari Polres menemukan barang bukti dari RIZAL berupa Pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir dari saksi yang telah dibeli dari terdakwa II ANGGA RAMADHAN kemudian dari keterangan terdakwa II ANGGA RAMADHAN membeli dari terdakwa I ANGGILANG PRATAMA
- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa terdakwa I ANGGILANG PRATAMA dan terdakwa II ANGGA RAMADHAN tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bawa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa terdakwa I ANGGILANG PRATAMA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa Terdakwa I ANGGILANG PRATAMA pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya diBerita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 15.00Wib terdakwa I ANGGILANG PRATAMA datang ke warung kopi milik terdakwa II ANGGA RAMADHAN di Lingk. Jatirejo Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, selanjutnya terdakwa I ANGGILANG PRATAMA akan membeli pil dobel L, selanjutnya terdakwa I ANGGILANG PRATAMA memberikan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II ANGGA RAMADHAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I ANGGILANG PRATAMA mendatangi warung kopi milik terdakwa II ANGGA RAMADHAN kemudian terdakwa I ANGGILANG PRATAMA dan terdakwa II ANGGA RAMADHAN langsung memberi pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) butir kepada terdakwa I ANGGILANG PRATAMA kemudian dikonsumsi 2 (dua) butir di warung terdakwa II ANGGA RAMADHAN;
- bahwa sisa 12 (duabelas) butir dibungkus Kembali dengan bungkus bekas rokok dan terdakwa I ANGGILANG PRATAMA sembunyikan di bawah kursi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO bersama RIZAL mendatangi warung milik Terdakwa II ANGGA RAMADHAN kemudian Terdakwa II ANGGA RAMADHAN mengatakan kepada terdakwa I ANGGILANG PRATAMA kalau Terdakwa II ANGGA RAMADHAN membutuhkan Pil dobel L lalu terdakwa I ANGGILANG PRATAMA mengambil pil dobel L yang disembunyikan di bawah kursi depan yang ada di warung kopi milik Terdakwa II ANGGA RAMADHAN;
- bahwa terdakwa I ANGGILANG PRATAMA memberikan pil dobel L kepada terdakwa II ANGGA RAMADHAN pada pukul 20.55 Wib sebanyak 12 (dua belas) butir yang dibungkus grenjeng rokok dan dimasukan ke dalam bukus bekas rokok Gudang garam surya kepada saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO;
- Bahwa tim dari Polres menemukan barang bukti dari RIZAL berupa Pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir dari Rizal yang telah dibeli dari terdakwa II ANGGA RAMADHAN kemudian dari keterangan terdakwa II ANGGA RAMADHAN membeli dari terdakwa I ANGGILANG PRATAMA
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ANGGA RAMADHAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. ANGGA RAMADHAN pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya diBerita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 15.00Wib terdakwa I ANGGILANG PRATAMA datang ke warung kopi milik terdakwa II ANGGA RAMADHAN di Lingk. Jatirejo Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, selanjutnya terdakwa I ANGGILANG PRATAMA akan membeli pil dobel L, selanjutnya terdakwa I ANGGILANG PRATAMA memberikan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II ANGGA RAMADHAN;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I ANGGILANG PRATAMA mendatangi warung kopi milik terdakwa II ANGGA RAMADHAN kemudian terdakwa I ANGGILANG PRATAMA dan terdakwa II ANGGA RAMADHAN langsung memberi pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) butir kepada terdakwa I ANGGILANG PRATAMA kemudian dikonsumsi 2 (dua) butir di warung terdakwa II ANGGA RAMADHAN;
- bahwa sisa 12 (duabelas) butir dibungkus kembali dengan bungkus bekas rokok dan terdakwa I ANGGILANG PRATAMA sembunyikan di bawah kursi;
- Bawa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO bersama RIZAL mendatangi warung milik Terdakwa II ANGGA RAMADHAN kemudian Terdakwa II ANGGA RAMADHAN mengatakan kepada terdakwa I ANGGILANG PRATAMA kalau Terdakwa II ANGGA RAMADHAN membutuhkan Pil dobel L lalu terdakwa I ANGGILANG PRATAMA mengambil pil dobel L yang disembunyikan di bawah kursi depan yang ada di warung kopi milik Terdakwa II ANGGA RAMADHAN;
- bahwa terdakwa I ANGGILANG PRATAMA memberikan pil dobel L kepada terdakwa II ANGGA RAMADHAN pada pukul 20.55 Wib sebanyak 12 (dua belas) butir yang dibungkus grenjeng rokok dan dimasukan ke dalam bukus bekas rokok Gudang garam surya kepada saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO;
- Bawa tim dari Polres menemukan barang bukti dari RIZAL berupa Pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir dari Rizal yang telah dibeli dari terdakwa II ANGGA RAMADHAN kemudian dari keterangan terdakwa II ANGGA RAMADHAN membeli dari terdakwa I ANGGILANG PRATAMA
- Bawa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- uang tunai Rp140.000,00(seratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB : 03013/NOF/2022 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 terhadap 2(dua) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto +- 0,320 gram sebagaimana barang bukti nomor 06197/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, termasuk Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bawa benar saksi-saksi dan para Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya diBerita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;

- Bawa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 15.00Wib terdakwa I ANGGILANG PRATAMA datang ke warung kopi milik terdakwa II ANGGA RAMADHAN di Lingk. Jatirejo Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, selanjutnya terdakwa I ANGGILANG PRATAMA akan membeli pil dobel L, selanjutnya terdakwa I ANGGILANG PRATAMA memberikan uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II ANGGA RAMADHAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I ANGGILANG PRATAMA mendatangi warung kopi milik terdakwa II ANGGA RAMADHAN kemudian terdakwa I ANGGILANG PRATAMA dan terdakwa II ANGGA RAMADHAN langsung memberi pil dobel L sebanyak 14 (empat belas) butir kepada terdakwa I ANGGILANG PRATAMA kemudian dikonsumsi 2 (dua) butir di warung terdakwa II ANGGA RAMADHAN;
- Bawa benar sisa 12 (duabelas) butir dibungkus kembali dengan bungkus bekas rokok dan terdakwa I ANGGILANG PRATAMA sembunyikan di bawah kursi;
- Bawa benar pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO bersama RIZAL mendatangi warung milik Terdakwa II ANGGA RAMADHAN kemudian Terdakwa II ANGGA RAMADHAN mengatakan kepada terdakwa I ANGGILANG PRATAMA kalau Terdakwa II ANGGA RAMADHAN membutuhkan Pil dobel L lalu terdakwa I ANGGILANG PRATAMA mengambil pil dobel L yang disembunyikan di bawah kursi depan yang ada di warung kopi milik Terdakwa II ANGGA RAMADHAN;
- Bawa benar terdakwa I ANGGILANG PRATAMA memberikan pil dobel L kepada terdakwa II ANGGA RAMADHAN pada pukul 20.55 Wib sebanyak 12 (dua belas) butir yang dibungkus grenjeng rokok dan dimasukan ke dalam bukus bekas rokok Gudang garam surya kepada saksi MOHAMMAD AGIN APRIANTO;
- Bawa benar tim dari Polres menemukan barang bukti dari RIZAL berupa Pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir dari Rizal yang telah dibeli dari terdakwa II ANGGA RAMADHAN kemudian dari keterangan terdakwa II ANGGA RAMADHAN membeli dari terdakwa I ANGGILANG PRATAMA
- Bawa benar Pil Dobel L yang dibeli para terdakwa berbentuk bulat berwarna Putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi;
- Bawa benar para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;
- Bawa benar Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB : 03013/NOF/2022 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 terhadap 2(dua) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto +- 0,320 gram sebagaimana barang bukti nomor 06197/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM.

- Bawa benar para Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Alat kesehatan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar para Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 21.00 Wib ditangkap pihak kepolisian Polres Nganjuk yaitu saksi YANTO bersama anggota opsnal SATRESNARKOBA POLRES NGANJUK di warung milik Terdakwa II. ANGGA RAMADHAN Lingk. Jatirejo Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk karena berdasarkan informasi dari masyarakat telah membeli pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa awalnya terdakwa I ANGGILANG PRATAMA pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar jam 21.00 Wib sekira pukul 19.30 Wib bersama RIZAL datang di warung milik Terdakwa II ANGGA RAMADHAN Lingk. Jatirejo Kel. Kapas Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk, selanjutnya Rizal menanyakan kepada Terdakwa II ANGGA RAMADHAN "aku golekno grasak, jajal takokne ANGGA duwe ga", kemudian Rizal menayakan kembali kepada terdakwa II ANGGA RAMADHAN ada hanya harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian RIZAL memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II ANGGA RAMADHAN untuk membayar pil dobel L dan membayar minuman, dan sisanya dikembalikan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Rizal kemudian sekitar pukul 20.55 Wib Terdakwa II ANGGA RAMADHAN memberikan pil dobel L sebanyak 12 (dua belas) butir yang dibungkus grenjeng rokok dan dimasukan ke dalam bukus bekas rokok Gudang garam surya kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa langsung memberikan pil dobel L kepada RIZAL, tak berapa lama kemudian terdakwa telah didatangi oleh pihak kepolisian Polres Nganjuk yaitu saksi YANTO bersama anggota opsnal SATRESNARKOBA POLRES NGANJUK;

Bawa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan Nomor LAB : 03013/NOF/2022 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 terhadap 2(dua) butir tablet warna putih logo "LL dengan berat netto +- 0,320 gram sebagaimana barang bukti nomor 06197/2022/NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI. S. Fatm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLAFOR POLDAM JATIM.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 197 Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain diatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak mengatur pidana pengganti jika terdakwa tidak membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai aturan umum, jika dijatuhan pidana denda dan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- bahwa para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat illegal;

Keadaan yang meringankan:

- bahwa para Terdakwa berterus terang;
- bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 197 Jo Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGILANG PRATAMA dan terdakwa II ANGGA RAMADHAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANGGILANG PRATAMA dan Terdakwa II ANGGA RAMADHAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra Nuswantoro Putro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni , S.H., M.H. Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra N.P, S.H., M.H.